

Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam

Ferryani Krisnawati^{1*}, Elly Kristiani Purwendah², Doni Adi Supriyo³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

Email: feryanikrisna@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam, baik yang objeknya berupa barang habis pakai maupun uang sebagaimana lazim dalam perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin yang relevan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik yang mewajibkan para pihak memenuhi hak dan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata. Ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban dapat terjadi karena *overmacht* atau wanprestasi akibat kelalaian maupun kesengajaan. Bentuk wanprestasi meliputi: tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan tetapi tidak sesuai, terlambat melaksanakan, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pemenuhan disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, atau pembatalan dengan ganti rugi. Studi ini menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada itikad baik, dan apabila debitur lalai, kreditur dapat memberikan somasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur litigasi. Dengan demikian, wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang berdampak langsung pada timbulnya tanggung jawab perdata bagi pihak yang lalai.

Keywords: Debitur, Kreditur, Perjanjian, Pinjam-meminjam, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri sehingga memerlukan interaksi sosial dengan orang lain. Interaksi tersebut menjadi dasar bagi terbentuknya hubungan sosial dan pembagian hak serta kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang (Hidayat & Prasetyo, 2021). Dalam bidang ekonomi, masyarakat memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dana pembangunan bersumber dari dana masyarakat yang dihimpun melalui lembaga keuangan baik bank maupun nonbank, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau

pinjaman untuk kegiatan produktif (Rahmawati & Nugroho, 2020; Putri & Syahputra, 2023).

Dalam konteks hubungan hukum, perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPPerdata yang menegaskan bahwa pinjam-meminjam merupakan perjanjian di mana pihak pertama memberikan barang habis pakai atau sejumlah uang kepada pihak lain dengan kewajiban bagi pihak penerima untuk mengembalikan barang atau uang tersebut dalam jumlah dan kondisi yang sama. Perjanjian pinjam meminjam menjadi perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak (Setiawan, 2022). Kewajiban utama debitur adalah

mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai perjanjian, namun pada praktiknya sering kali terjadi debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.

Ketidakmampuan debitur dalam memenuhi prestasi dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu *overmacht*, yakni ketidakmampuan memenuhi prestasi karena keadaan memaksa tanpa adanya unsur kesalahan, dan *wanprestasi*, yaitu tidak terpenuhinya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kelalaian maupun kesengajaan (Lestari & Firmansyah, 2019). Penelitian ini berfokus pada bentuk *wanprestasi* dalam perjanjian pinjam-meminjam, terutama ketika debitur lalai melaksanakan kewajibannya kepada kreditur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian hukum tertulis dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai objek yang diteliti sekaligus menganalisisnya berdasarkan norma hukum yang relevan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, situs resmi, dokumen pemerintah, dan bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

undangan serta literatur yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian.

Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis agar mudah dianalisis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif dan berfokus pada penjabaran serta penafsiran data sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya melibatkan satu pihak, tetapi juga pihak lain yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pengaturan mengenai perjanjian terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perikatan, khususnya pada Bab Kedua Bagian Kesatu hingga Bagian Keempat. Namun, KUHPerdata tidak memberikan batasan atau definisi yang jelas mengenai perikatan. Oleh karena itu, penjelasan mengenai perikatan banyak merujuk pada pendapat para ahli. Salah satunya, J. Satrio (1995) mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua pihak, di mana pada satu pihak terdapat hak dan pada pihak lainnya terdapat kewajiban.

Secara yuridis, pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Rumusan ini kemudian

menimbulkan perdebatan di kalangan para sarjana, karena dianggap memiliki kelemahan. Menurut J. Satrio (1995), kata “perbuatan” dalam Pasal 1313 seharusnya diganti dengan “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum” agar lebih tepat, karena perjanjian mengandung unsur kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Selain itu, frasa “dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” menimbulkan kesan bahwa perjanjian bersifat sepihak. Untuk menghindari kesalahpahaman, sebaiknya ditambahkan frasa “atau di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri”, sehingga mencerminkan sifat timbal balik dalam suatu perjanjian.

Dalam Perjanjian pinjam meminjam ada beberapa kriteria antara lain:

1. Objek perjanjian pinjam meminjam boleh berupa barang yang habis karena pemakaian, dan pengembalian barang boleh dikembalikan dengan barang sejenis;
2. Atas pemakaian barang atau uang dalam perjanjian pinjam meminjam si peminjam diwajibkan membayar kontra prestasi;
3. Barang atau uang yang dipinjam pada perjanjian pinjam meminjam menjadi milik si peminjam terhitung sejak diserahkan uang tersebut;
4. Risiko musnahnya barang atau uang, sepenuhnya menjadi beban si peminjam.

Pengertian Perjanjian pinjam meminjam telah diatur dalam pasal 1754 KUHPerduta yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1754 “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada

pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula “

Menurut Subekti, perjanjian pinjam meminjam adalah suatu hubungan hukum di mana salah seorang pihak berhutang kepada salah seorang pihak lainnya sehingga seorang pihak yang berhutang wajib agar mengembalikannya sama dengan yang diperjanjikan (Subekti, 2008). Sementara itu Abdulkadir Muhammad mengatakan dalam arti sempit perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara dua atau lebih pihak untuk melakukan sesuatu yang bersifat kebendaan didalam lapangan harta kekayaan (Muhammad, 2011).

Menurut Subekti perjanjian pinjam meminjam memiliki 2 jenis pembeda Adalah sebagai berikut:

- a. Pinjam-pakai adalah peminjaman barang yang tidak habis jika dipakai, misalnya meminjam kendaraan atau alat. Barang itu haruslah dikembalikan dalam bentuk yang sama
- b. Pinjam-pakai habis adalah peminjaman barang yang habis karena dipakai misalnya uang atau bahan makanan. Barang itu haruslah dikembalikan dengan jenis dan jumlah yang sama

Perjanjian pinjam meminjam dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan ciri dan tujuan penggunaannya berikut adalah jenisnya:

- a. Lisan Adalah kesepakatan perjanjian yang dibuat tanpa dokumen tertulis. Jenis perjanjian ini tetap mempunyai kekuatan

hukum jika terdapat bukti yang mendukung. Namun sebenarnya perjanjian ini menyebabkan penyelesaian sengketa menjadi lebih sulit.

- b. Tertulis Adalah jenis perjanjian yang dituangkan dalam surat atau dokumen kontrak yang umumnya berisi hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian ini memberikan perlindungan lebih karena dapat dijadikan bukti sah di pengadilan.
- c. Jaminan Adalah perjanjian dengan jaminan melibatkan asset sebagai jaminan pelunasan utang, jika terjadi ingkar maka pihak pemberi pinjaman dapat mengambil alih jaminan tersebut sebagai penyelesaian.

Adapun unsur-unsur perjanjian pinjam meminjam mencakup beberapa hal penting yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah secara hukum (Winata, 2025):

- a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yakni seorang pihak peminjam (debitur) dan juga seorang pihak yang memberi pinjaman (kreditur) dengan sepakat akan syarat-syarat yang ditentukan.
- b. Perjanjian haruslah memiliki objek yang jelas dan juga legal, dalam perjanjian pinjam meminjam sendiri uang atau baranglah yang biasanya menjadi obyek karena harus dapat dipindah tangankan dan tidak bertentangan dengan hukum positif.
- c. Dalam perjanjian pinjam-meminjam haruslah ada bunga atau jaminan yang dibayarkan oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman sebagai imbalan namun perlu dan penting agar diciptakan keadilan bagi kedua belah pihak.

d. Perjanjian haruslah dilakukan dengan itikad baik dan juga tanpa paksaan agar tidak timbul sengketa di kemudian hari

Setiap perjanjian terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur yang disebut prestasi, apabila dalam perjanjian pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, tentu akan menimbulkan kerugian bagi kreditur. Salah satu alasannya Adalah wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya prestasi karena pada diri debitur ada unsur kesalahan baik sengaja maupun lalai.

Wanprestasi (*default atau non fulfillment*) atau yang disebutkan juga dengan istilah (*breach of contract*) Adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan (Fuady, 2021).

Dasar hukum wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada pasal 1234 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1234 Peggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu

Adapun wujud wanprestasi menurut R subekti ialah:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi, maka pertama-tama kreditur wajib memberikan peringatan atau teguran berupa surat tagihan agar debitur dapat melakukan prestasinya sebagaimana yang diharapkan. Jika dengan surat tagihan tersebut, debitur tetap tidak mengindahkan juga padahal didalam surat perjanjian tidak ditentukan mengenai batas waktunya dan agar debitur dapat dikatakan lalai, maka diberikan petunjuk atau jalan keluar oleh Pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan: Pasal 1238 Si berutang Adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara maka bentuk pernyataan lalai/somasi/ingebreke stelling Adalah sebagai berikut: Surat Perintah Maksudnya Adalah surat kreditur kepada debitur yang berisi surat peringatan atau permintaan agar debitur memenuhi kewajibannya selambat-lambatnya pada suatu saat yang ditentukan, surat ini disebut *sommattie* atau *ingebrekestelling* dan pada umumnya disampaikan melalui juru sita pengadilan.

1. Akta sejenis maksudnya Adalah akta otentik yang sejenis eksploitasi juru sita, yang membuat proses verbal tentang pekerjaan itu atau cukup dengan surat tercatat atau surat kawat. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata yang dimaksud dengan akta sejenis ialah perbuatan hukum yang sejenis, sehingga sejenis dengan perintah yang disampaikan juru sita,

biasanya *sommattie* dilakukan oleh juru sita pengadilan mudah dipungkiri oleh si yang berhutang. *Sommattie* yang dilakukan secara lisan tidak dibenarkan tetapi boleh dalam bentuk surat teguran bahkan telegram sudah cukup.

2. Demi perikatannya sendiri maksudnya ketentuannya yang terdapat dalam perjanjian itu sendiri. Di dalam perikatan mungkin terjadi para pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya kelalaian dari debitur dalam suatu perjanjian. Misalnya perjanjian dengan ketentuan waktu maka secara teoritis dalam hal ini suatu pernyataan lalai tidak perlu akan tetapi dengan lampaunya waktu keadaan lalai itu terjadi dengan sendirinya.

Seorang debitur apabila sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya ia tetap tidak melaksanakan prestasinya, maka ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadapnya dapat diberikan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1236 dan 1234 KUHPerdara. Ketentuan kedua pasal tersebut diatas menentukan bahwa dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban prestasinya, kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, biaya dan bunga.

Adapun sanksi bagi debitur yang lalai dalam berprestasi menurut R Subekti yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan pengadilan,

Kewajiban debitur yang dituntut oleh kreditur hanyalah kerugian yang mempunyai akibat langsung dari tidak dilaksanakannya suatu janji atau kerugian yang benar-benar diderita serta keuntungan yang diharapkan oleh kreditur jika debitur wanprestasi. Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur dapat menuntut hal-hal sebagai berikut (Subekti, 1984):

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai Ganti rugi
3. Ganti rugi
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan perjanjian disertai Ganti rugi

KESIMPULAN

Perjanjian merupakan melibatkan dua pihak yaitu debitur dan kreditur. Dimana masing-masing pihak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam Perjanjian juga harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat 1 dan 2 tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena merupakan selayak subyektif sedangkan syarat 3 dan 4 merupakan syarat obyektif apabila perjanjian tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Apabila salah debitur melakukan wanprestasi maka pihak kreditur bisa melakukan gugatan ke pengadilan, bentuk wanprestasi antara lain Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi

tidak sebagaimana yang dijanjikan, Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Maka kreditur dapat menuntut hal-hal sebagai berikut: Pemenuhan perjanjian, Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, Ganti rugi, Pembatalan perjanjian, Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Perjanjian Pinjam meminjam harus didasari dengan itikad baik antara para pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena apabila tidak ada itikad baik dari pihak debitur maka pihak kreditur bisa memberikan surat teguran atau somasi kepada debitur agar pihak debitur tidak lalai dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto dan dosen anggota, serta semua yang turut andil membantu dalam terlaksananya penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. D. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III: Hukum perikatan dengan penjelasan*. Alumni.
- Fuady, M. (2001). *Hukum kontrak dari sudut pandang hukum bisnis*. PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*. Alumni.
- Hidayat, A., & Prasetyo, D. (2021). Social interaction and community involvement in economic development: A sociological analysis. *Journal of Social and Economic Dynamics*, 8(2), 115–128.

- Lestari, V. R., & Firmansyah, H. (2019). Legal implications of debtor default in credit agreements: A normative juridical review. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 6(3), 221–234.
- Muhammad, A. (2011). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2021). *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Edisi terbaru). PT Citra Aditya Bakti.
- Putri, M. D., & Syahputra, R. (2023). Financial responsibility and community participation in microcredit programs. *Journal of Community Development and Policy*, 14(2), 98–110.
- Rahmawati, S., & Nugroho, B. (2020). The role of financial institutions in supporting community-based economic empowerment. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 12(1), 45–57.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.
- Satrio, J. (1993). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian (Bagian pertama)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (1993). *Hukum perjanjian: Perjanjian pada umumnya*. PT Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (1995). *Perikatan: Perikatan yang lahir dari undang-undang*. PT Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. (2022). Contractual obligations and the concept of breach of contract in civil law. *Journal of Civil Law and Policy*, 10(1), 77–91.
- Subekti, R. (1984). *Aneka perjanjian*. Intermasa.
- Winata, A. (2025). *Hukum Perdata dan Dinamika Perjanjian Modern*. Pustaka Nusantara.